



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Hamrani Bin Sapran**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha penyewaan tongkang dan jual beli minyak, tempat tinggal di Jalan Palangka Raya Bukit Rawi RT. 01, RW. 02, Kelurahan Pahandut Sebrang, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Henry S. Dalem, S.H, M.H dan Kartika Candrasari, S.H, M.H, advokat pengacara beralamat kantor di Jalan Temanggung Tilung No.88 Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2016 yang terdaftar dengan Registrasi Surat Kuasa Nomor 01/PAN/2016/PA.PIK tanggal 25 Januari 2016, selanjutnya disebut **Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** ;-----

Melawan

**Norhadizah Binti H.Samusi Samsi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan RTA. Milono Km 07 No 45, Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** ;-----

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan  
nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.PIk, tanggal 04 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (Hamrani Bin Sapran) terhadap penggugat (Norhadizah Binti H.Samusi Samsi) ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau (tempat kediaman Penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut (tempat kediaman tergugat dan tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat dilaksanakan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan  
nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sebagai lawannya, sedangkan pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding sudah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya pihak Pemanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan seluruh bagian dari gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang telah terjadi sejak awal tahun 2015 dan puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Desember tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dan selama pisah

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan  
nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.PLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah rukun kembali. Hal ini menunjukkan rumah tangga keduanya telah pecah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan atau rumah tangga itu pada dasarnya hanya mungkin dapat dibangun jika ada rasa cinta kasih antara kedua suami istri yang bersangkutan dan tidak mungkin dapat dipaksakan didirikan atau dipertahankan hanya atas kemauan salah satu pihak saja , sehingga dalam keadaan salah satu pihak sudah tidak ingin lagi melanjutkan perkawinannya, maka adalah patut jika dilakukan memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (Syaddu Al-Dzari'ah) ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG 1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum : "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri tidak terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 jo Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis ic gugatan Penggugat yang menggugat cerai dengan ic Tergugat, harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa disamping alasan perceraian sudah terpenuhi, mempertimbangkan pula sikap Penggugat/Terbanding sejak perkaranya diproses di Pengadilan Tingkat Pertama sampai perkara ini banding, tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, dan sudah tidak mau rukun lagi dengan suaminya meskipun suaminya masih menyayangi dan menghendaki rukun;-----

Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, maka yang pertama dan utama telah dilakukan upaya perdamaian agar mereka rukun kembali akan tetapi telah terbukti tidak berhasil, sehingga membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu sangat tidak tepat karena akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam jiz Pasal 19 Huruf F

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan  
nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 36 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo sepenuhnya dapat dikuatkan dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima ;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.PIK tanggal 04 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah;-----

Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 DzulQo'dah 1437 Hijriyah oleh kami H.Setiawan ,S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.A Shonhadji Ali, M.Hi dan Drs.H.Nono Sukarno Nawawi, S.H, M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan  
nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.PLK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Hj.Adiah Chandra Sari, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis

H.Setiawan, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.A. Shonhadji Ali, M.Hi

Drs.H. Nono Sukarno Nawawi, M.Hum

Panitera Pengganti

Hj. Adiah Chandra Sari, S.H., M.H

### Perincian Biaya Perkara :

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,00    |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00    |
| 3. Biaya Proses  | Rp. 139.000,00+ |
| Jumlah           | Rp. 150.000,00  |

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan  
nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)